

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Supervisi Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020

OPD	:	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Unit Eselon II/III	:	Bidang Pengendalian Penduduk
Program	:	Peningkatan Pengendalian Penduduk
Hasil (Outcome)	:	Keselarasan antara GDPK Kabupaten/Kota dengan GDPK Nasional dan GDPK Provinsi Sumatera Barat
Keluaran	:	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Disupervisi
Volume	:	5
Satuan Ukur	:	Kabupaten/Kota

A. LATAR BELAKANG

I. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5614);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- d. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

II. Gambaran Umum

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Bidang Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk melaksanakan kegiatan **Supervisi Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten/Kota**. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang melakukan penyusunan GDPK. Di mana GDPK tersebut akan dijadikan acuan dalam pengendalian penduduk.

Supervisi tersebut dilakukan agar Kabupaten/Kota yang menyusun GDPK mendapat arahan yang jelas dalam penyusunan GDPK. Tim yang melakukan supervisi akan mengarahkan dan memastikan keselarasan antara GDPK Kabupaten/Kota dengan GDPK Nasional dan GDPK Provinsi Sumatera Barat.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Menyusun GDPK.

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk supervisi terhadap penyusunan GDPK yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyusun Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan Supervisi Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota.
- b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Supervisi Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan rapat persiapan internal Tim.
- d. Melakukan rapat dengan Kabupaten/Kota terkait dengan substansi GDPK Nasional dan GDPK Provinsi Sumatera Barat yang harus dipedomani dan diselaraskan dalam penyusunan GDPK Kabupaten/Kota.
- e. Melakukan rapat dengan Kabupaten/Kota terkait dengan perkembangan penyusunan GDPK Kabupaten/Kota sekaligus memastikan keselarasan substansinya dengan GDPK Nasional dan GDPK Provinsi Sumatera Barat.
- f. Melakukan pemantauan ke Kabupaten/Kota terkait penyusunan GDPK (Sosialisasi Penyusunan, Seminar Eksekutif, Sosialisasi Dokumen GDPK dan sebagainya).
- g. Menyusun Laporan Kegiatan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud berlaku satu tahun anggaran dengan tahapan :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan SK Tim	■											
2.	Penyusunan KAK kegiatan	■											
3.	Rapat internal tim tentang penyamaan persepsi Tim substansi GDPK yang harus diselenggarakan Kabupaten/Kota		■										
4.	Rapat dengan Kabupaten/Kota terkait substansi GDPK Nasional dan GDPK Provinsi Sumatera Barat yang harus dipedomani dan diselenggarakan dalam penyusunan GDPK Kabupaten/Kota		■		■								
5.	Kunjungan ke Kabupaten/Kota terkait penyusunan GDPK (Narasumber Sosialisasi Penyusunan, Seminar Eksekutif, Sosialisasi Dokumen GDPK, dan sebagainya)		■	■	■	■							
6.	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan						■						

D. Waktu Pencapaian Kegiatan

Kegiatan ini dicapai selama 5 (lima) bulan kalender pelaksanaan kegiatan.

E. Biaya Yang Diperlukan


Untuk menunjang program kegiatan ini dianggarkan pada Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran biaya sebesar Rp. 60.083.100,- (Enam puluh juta delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) kegiatan Supervisi Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota, kode kegiatan: 1.02.08.01.02.08.01.026.008.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Supervisi Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota ini dibuat, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bekerja dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 29 Januari 2019

Pj. Kabid Pengendalian Penduduk
(Selaku KPA)



Adek Putra, S.AP
Penata Tk.I

NIP.19790808 200003 1 001

Pj. Kasi Bina Dinamika Penduduk
(Selaku PPTK)



Don Vedro, SE
Penata Muda Tk.I

NIP. 19850315 201001 1 017

Mengetahui,
Kepala Dinas



Irwan, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001